

## Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Penyelenggaraan Jenazah Akibat Covid-19

Andi Makkarumpa Sofyan, Arif Rahman  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
andimakkarumpa10@gmail.com

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang hukum penyelenggaraan jenazah terhadap wabah covid-19 (studi analisis fatwa mui nomor 18 tahun 2020) Masalah Utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan MUI tentang Kasus kematian korban Covid-19?, Bagaimana analisis terhadap fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi Covid-19? Jenis Penelitian yang digunakan peneliti yaitu Penelitian kualitatif (kualitatif Deskriptif). Adapun sumber data bersifat penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni dengan menelaah Fatwa MUI terhadap pengurusan Jenazah yang terinfeksi Covid-19 serta literatur yang relevan dengan judul yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan data yakni dengan cara penelaahan naskah dan studi kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan terutama dari buku-buku yang bersifat primer, diikuti kemudian dengan buku-buku pendukung yang bersifat sekunder, dan sebagai pelengkap peneliti juga menggunakan data tersier dalam memberikan penjelasan tentang data primer dan sekunder. Adapun metode pengolahan data yakni dengan meriviu dan memeriksa data, menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat digambarkan fenomena yang sedang diteliti. Dengan beberapa tahap lanjutan yakni Identifikasi data, Reduksi data, Editing data Kemudian untuk metode analisis data menggunakan metode Kualitatif Deskriptif yakni dengan cara memaparkan data-data dari hasil tentang penyelenggaraan Jenazah Covid 19 Menurut fatwa MUI Hasil penelitian dari analisa penulis untuk menjawab permasalahan tentang Bagaimana analisis terhadap fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi Covid-19, sesuai dengan hasil penelitian fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 ialah Umat Islam yang wafat karena wabah Covid-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.

**Kata Kunci:** *Pembatalan Perkawinan, Kelainan Fisik, Tubuh pasangan.*

### Pendahuluan

Kematian adalah Permulaan kehidupan episode yang kedua. Sebelumnya kita

---

hidup di alam arwah, berpindah kedalam Rahim Ibu kemudian hidup di dunia ini.<sup>1</sup> Kematian adalah suatu yang pasti dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menghindarinya, ia tak mengenal tua muda, bahkan orang yang sehat pun tak menjamin kematian menjauh darinya. Artinya semua makhluk yang diciptakan akan mengalami kematian. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan awal bagi kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Banyak orang yang menganggap bahwa kematian adalah hal yang menakutkan dan siap merenggut seseorang kapan dan dimana saja.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Imran/200: 185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ - ١٨٥

Terjemahnya:

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.<sup>1</sup>

Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa kematian dialami oleh setiap makhluk dan bisa terjadi kapan saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati tanpa terkecuali. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kamu dari amal perbuatan baik dan buruk yang kamu lakukan selama di dunia. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kebahagiaan hakiki bukanlah berupa kedudukan dan pangkat yang tinggi, harta yang melimpah, rumah dan istana yang mewah. Semua itu akan musnah. Karena itu, jangan jadikan seluruh perhatian kamu pada kehidupan kini dan sekarang, karena kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya setiap orang yang hanya mementingkan kebahagiaan sementara.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa /176: 78

إِنَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدَةٍ وَإِن تُصِيبَهُمْ حَسِبَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا - ٧٨

Terjemahnya:

Di manapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun

<sup>1</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 50.

kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, "Ini dari sisi Allah," dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, "Ini dari engkau (Muham-mad)." Katakanlah, "Semuanya (datang) dari sisi Allah." Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikit pun)?" <sup>2</sup>

Di mana pun kamu berada, wahai orang-orang yang enggan berperang di jalan Allah, kematian itu pasti akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada pada persembunyian di dalam benteng yang tinggi dan kukuh yang tidak terdapat celah sedikit pun untuk menembusnya. Jika mereka, orang-orang yang enggan itu, memperoleh kebaikan, yakni sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan, mereka mengatakan, "Ini dari sisi Allah," dan jika mereka ditimpa suatu keburukan atau kondisi yang tidak menyenangkan, mereka akan mengatakan, "Ini dari engkau, yakni disebabkan olehmu, wahai Muhammad." Katakanlah, Semuanya datang dari sisi Allah dan karena izin-Nya." Maka mengapa orang-orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu, yakni orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan dan penjelasan seperti itu sedikit pun?."

Maut (mati) adalah suatu hal yang pasti datangnya. Tidak seorang pun yang dapat lepas dari padanya di manapun dia berada meskipun berlindung di dalam benteng yang kokoh kuat. Karena itu tidaklah wajar manusia takut mati meskipun ia berada di dalam kancah peperangan. Jika sampai ajalnya, tentulah ia mati, meskipun ia hidup mewah di dalam istana atau bertahan di dalam benteng yang kokoh. Ayat ini merupakan kecaman Allah terhadap segolongan kaum Muslimin yang tidak mempunyai semangat juang untuk membela kebenaran, mereka tak mau berperang karena takut mati. Sikap pengecut dan kemunafikan mereka itu tidak lain disebabkan kelemahan iman dan piciknya pikiran mereka.

Dalam Kamus Al-Munawwir kata jenazah diartikan sebagai seorang yang sudah meninggal dunia dan diletakkan didalam usungan. Didalam syariat islam

<sup>2</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. .

mengajarkan setiap makhluk hidup akan mengalami kematian sesuai batas yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, maka dari itu sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya oleh Allah Swt, Islam sangat menghormati orang-orang yang telah meninggal dunia khususnya dalam mendapatkan perhatian khusus dari Muslim yang belum meninggal. Allah memuliakan manusia bukan hanya yang hidup, yang sudah meninggal dunia pun tetap menjadi objek yang wajib dimuliakan. Karenanya sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah untuk berdiri jika ada jenazah yang lewat. Dan Nabi pernah melakukannya untuk jenazah yang ternyata seorang Yahudi. Apalagi jika jenazah tersebut adalah seorang Muslim.

Kita ketahui bahwa petunjuk Rasulullah Saw dalam menyamkakan tata cara penyelenggaraan jenazah adalah bimbingan yang paling terbaik dan sempurna dalam mempersiapkan hal mempersiapkan seseorang yang meninggal dunia sebelum bertemu dengan Rabb-Nya. Tidak hanya itu para keluarga serta kerabat terdekat dari orang yang meninggal diberikan tuntunan dalam penyelenggaraan jenazah. Bagi orang yang belum meninggal dibebani kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia diantaranya memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan. Empat kewajiban ini adalah *Fardhu Kifayah*.

Akan tetapi, pada saat ini Dunia yang kita tempati untuk hidup sedang diuji dengan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Kemunculan Covid-19 mulai terdeteksi pertama kali di Wuhan China pada awal Desember 2019, sejumlah pasien dengan penyakit yang misterius. Peneliti mengungkapkan bahwa virus Covid-19 sudah ada sejak lama dan berasal dari Hewan yang berhasil bermutasi di tubuh manusia. Hingga saat ini kasus Covid-19 meningkat secara signifikan dan menimbulkan banyak korban kematian di lebih 150 negara.

Di Indonesia sendiri menjadi negara dengan kasus Covid-19 yang tinggi dan ditetapkan sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit BNPB yang tersebar di seluruh Nusantara. Upaya demi upaya terus dilakukan seperti menutup seluruh akses ke negara China agar memutus rantai penyebaran virus

---

<sup>3</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Memaknai Kematian*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2008), h. 26.

tersebut. pemerintah juga telah menerapkan *Sosial distancing* atau pembatasan Sosial dan Menkampanyekan *physical distancing* kepada seluruh masyarakat.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak korban,<sup>1</sup> terhitung sampai agustus 2020 kasus covid-19 mencapai angka 153.535 kasus, sedangkan jumlah korban meninggal sebanyak 6.680 orang dan tidak dapat dipastikan apakah jenazah tersebut meninggal karna Covid-19 atau di duga terinfeksi virus menular, hal ini membutuhkan langkah-langkah sesuai protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran kepada tenaga medis dan petugas penyelenggaraan jenazah maupun keluarga dan masyarakat umum. Maka dari itu perlu disusun Protokol kesehatan terhadap penyelenggaraan jenazah yang meninggal di lingkungan masyarakat maupun Fasilitas kesehatan, serta harus memenuhi keamanan dan keselamatan petugas dan Ketentuan Syara' untuk memenuhi Hak-hak dari jenazah.

Mempertimbangkan Kondisi ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang terinfeksi.

Dalam fatwa tersebut, pengurusan jenazah harus di lakukan oleh pihak berwenang sesuai protokol kesehatan dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. jika kondisi jenazah tidak mungkin di mandikan dapat digantikan dengan Tayamum sesuai ketentuan syariat. Namun jika Kondisi jenazah tidak dapat dimandikan dan ditayamumkan karena membahayakan petugas, maka jenazah tidak di mandikan dan ditayamumkan. Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 menjelaskan bahwa kematian seseorang yang muslim dalam keadaan tertentu, mulai dari terkena wabah penyakit, terbakar, tenggelam dan saat melahirkan maka kematiannya *syahi*.<sup>2</sup>

Hal ini menuai beragam pendapat di masyarakat karena Anggota Keluarga maupun Kerabat Terdekat tidak bisa Mengambil Alih Pengurusan Jenazah anggota keluarganya yang meninggal, bahkan untuk sekedar melihat wajah

---

<sup>1</sup> Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arif Rahman, "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1, Juni (2020): 1–13, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/1376/708>.

Jenazah yang terakhir kali akan dibatasi oleh petugas kesehatan. Seperti di wilayah Makassar Sulawesi selatan, tanggal 7 Juni 2020 Ratusan orang mengambil paksa pasien virus Covid-19 di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. TNI, polisi maupun Petugas keamanan yang berjaga tidak bisa

menahan aksi tersebut. massa aksi yang mengambil paksa jenazah Covi-19 tidak sepakat dengan keputusan Pemerintah.

untuk menguburkan jenazah sesuai standar Covid-19<sup>2</sup>. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2020 di Rumah sakit Faisal, Makassar Keluarga jenazah mempertanyakan Status Jenazah tapi pihak rumah sakit tidak bisa memberi keterangan karena Hasil Swab Jenazah belum keluar sehingga membuat keluarga ingin mengambil paksa Jenazah karena berpendapat bahwa keluarga yang meninggal bukan karna Virus Covid-19 tetapi Penyakit Maag Akut yang di deritanya sejak lama.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang terinfeksi Covid-19 dan Realita Yang terjadi di Masyarakat Maka dalam Karya tulis ilmiah ini Akan menganalisis Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang terinfeksi Covid-19

### **Rumusan Masalah**

Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan MUI tentang Kasus kematian korban Covid- 19?

Bagaimana analisis terhadap fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi Covid-19?

### **Metodologi Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian dilakukan melalui studi pustaka atau *library research*. Jenis Penelitian yang digunakan peneliti yaitu Penelitian kualitatif . Penelitian kualitatif digunakan untuk mencari makna terhadap suatu fenomena yang menggunakan teknik analisis mendalam yang mengkaji masalah. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

<sup>4</sup>POPMAMA.com, *Fatwa MUI tentang Cara Pengurusan Jenazah Positif Virus Corona, Sumber Resmi POPMAMA.com* <https://www.popmama.com/life/health/fx-dimas-prasetyo/fatwa-mui-tata-cara-pengurusan-jenazah-positif-virus-corona/1> (29 Maret 2020).

berbagai metode alamiah. Yaitu dengan mengkaji fatwa majelis ulama indonesia terhadap pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi covid-19.

### **Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui dasar dan Metode istinbath fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020
2. Untuk mengetahui analisis fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah yang Terinfeksi Covid-19

### **B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

#### **1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (M**

Dalam buku pedoman dasar majelis ulama Indonesia pada bagian mukaddimah dijelaskan bahwa MUI menyadari keberedaannya sebagai pelayan umat (*khadimul ummah*), ahli waris para nabi (*Waratsatul anbiya*), dan penerus misi yang di emban Rasulullah Muhammad SAW.<sup>3</sup> MUI senantiasa memeberikan peran-peran kesejarahan baik pada masa penjajahan, kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah Swt. MUI dapat dikatakan hadir pada fase kebangkitan kembali bangsa, setelah selama 30 tahun sejak kemerdekaan bangsa Indonesia dalam perjuangan politiknya, MUI berdiri dari hasil musyawarah para ulama, cendikiawan muslim, serta aktivis keIslaman.

Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa pergantian ketua umum, di antaranya:

- a. Prof. Dr. Hamka 1977 – 1981

- b. KH. Syukri Ghozali 1981 – 1983
- c. KH. Hasan Basri 1983 – 1990
- d. Prof. KH. Ali Yafie 1990 – 2000
- e. KH. M. Sahal Mahfudz 2000 – 20

<sup>5</sup>Ali Abdillah dan Rico Novianto, *Lembaga Quasi Non Governmental Organization (QUANGO) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. (11 Maret 2019), h.119.  
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1913> (diakses tanggal 16 Agustus 2020).

- f. Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin 2014 – 2015
- g. Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin 2015 – 2019

## **2. Tujuan dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Adapun tujuan dari majelis ulama Indonesia adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dalam mengarahkan dan membimbing umat Islam dalam melaksanakan ajaran Islam agar terwujudnya masyarakat yang aman, adil, damai dan makmur serta diridhoi Allah SWT.

Sedangkan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah:

- 1) Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim dalam mengembangkan kehidupan Islami, aspiratif, demokratis yang diridhoi Allah SWT.
- 2) Sebagai wadah silaturahmi para ulama untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhwah Islamiyah.
- 3) Sebagai penghubung antar ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbale balik antara ulama dan pemerintah dalam rangka mengsucceskan pembangunan nasional.
- 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendikiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

## **3. Pengertian Fatwa**

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *affa*, lalu dijamak menjadi *fatawa* yang berarti petuah, nasihat, dan jawaban pertanyaan hukum. Sedangkan secara terminologi fatwa diartikan sebagai pendapat tentang aturan



hukum dalam ajaran Islam yang berupa tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seseorang yang meminta fatwa dan jawaban tersebut tidak mempunyai daya ikat bagi peminta fatwa tersebut baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas.<sup>7</sup>

Seorang mufti harus memiliki disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk

---

<sup>6</sup>“PojoK MUI”, Sejarah MUI, *Situs Resmi MUI. OR. ID. http://mui.or.id/sejarah-mui/* ( 10 September 2020).

<sup>7</sup>Dewan Redaksi Ensoklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Cet III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 6.

memahami dan melakukan *istinbath* hukum terhadap ayat al-Qur'an dan hadist serta masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemui dalam *nash* secara tekstual. Mufti harus memiliki pemahaman tentang metode dalam ber ijtihad sebagai proses dalam menghasilkan fatwa atau pencerahan bagi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu penulis akan menyebutkan ijtihad dan metode ijtihad, sebagai berikut;

- 1) Pengertian Ijtihad
- 2) Metode Ijtihad
- 3) Qiyas
- 4) Istihsan

### **C. Pengertian Jenazah dan Penyelenggaraanya**

#### **1. Pengertian Jenazah**

Kata jenazah berasal dari bahasa arab, jenazah dan jinazah yang berarti mayat dan dapat pula berarti usungan beserta mayatnya.<sup>6</sup> Seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda kecuali hal- hal yang memaksa, seperti menunggu visum dokter, dan menunggu keluarga dekatnya..

#### **2. Penyelenggaraan Jenazah**

Satu keniscayaan bahwa kematian merupakan sesuatu yang sudah pasti didapatkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini.<sup>7</sup> ia tidak mengenal tua, muda, kaya, miskin, sakit mapun yang sehat. tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui kapan dan dimana kematian itu akan datang. hidup dan menghembuskan nafas itu adalah satu hakikat yang sulit dibantah dan

hampir tidak diperselisihkan oleh manusia.

Menurut Ibnu Qoyyim, roh terdiri atas dua macam. Roh yang mendapatkan nikmat dan yang mendapatkan siksaan. roh yang mendapatkan siksaan akan disibukkan dengan siksaan yang akan ditimpanya, mereka tidak bisa saling bertemu. sedangkan roh yang mendapatkan kenikmatan akan mendapatkan kebebasan bergerak dan tidak akan dibelenggu.

### **3. Pengurusan Jenazah, Menurut Agama Islam**

Didalam agama Islam itu sendiri mengurus jenazah hukumnya *Fardu*

---

<sup>6</sup>M. Rifai, dkk, *Ayo Mengaji Fiqih Untuk Madrasah Aliyah Kelas X*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2016), h. 22.

*khifayah*. sehingga mengurus jenazah menjadi keharusan bagi ummat Islam. Ajaran Islam membagi beberapa perbedaan pengurusan jenazah sesuai dengan bagaimana kematian seseorang, yang akan penulis uraikan sebagai berikut

#### **Memandikan Jenazah**

Hukum memandikan jenazah orang yang beragama Islam adalah wajib dalam pelaksanaannya adalah Fardhu Khifayah.<sup>7</sup>

- 1) Islam, berakal dan baligh
- 2) Niat memandikan jenazah
- 3) Bisa dipercaya (merahasiakan aib dan cacat tubuh jenazah)
- 4). Mengetahui tata cara memandikan jenazah

Adapun Orang yang utama untuk memandikan jenazah orang tertentu berbeda antara jenazah laki-laki dan perempuan.

- a) Bagi jenazah laki-laki, orang yang utama untuk memandikan jenazah laki-laki urutannya sebagai berikut :
  - 1) Orang yang mendapat wasiat untuk memandikan.
  - 2) Bapak, kakek, kerabat dekat dan mahram laki-laki dan istri yang meninggal.
- b) Bagi jenazah perempuan, orang yang lebih utama untuk memandikan jenazah perempuan, urutannya sebagai berikut:
  - 1) Ibu, nenek, kerabat dekat dari pihak perempuan.
  - 2) Suami dari jenaza

#### Tata cara memandikan Menurut syariat Islam

- 1) dilaksanakan ditempat tertutup agar tidak terlihat selain orang yang memandikan dan mengurusnya.
- 2) Mayat hendaknya ditempatkan di tempat yang tinggi
- 3) Jenazah dipakaikan pakaian basah seperti sarung agar auratnya tidak terbuka.
- 4) Jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lalu disapu perutnya sambil ditekan pelan agar semua kotorannya keluar, kemudian dibersihkan dengan tangan kirinya, dianjurkan mnegenakan

---

<sup>7</sup>dkk, *Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenaza di MTs Ulumul Quran Meda, UIN Sumatera Utara/Fakultas*, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama*, Vol. 12 No. 1(2020): .h. 28.

sarung tangan. Dalam hal ini boleh menggunakan wangi-wangian agar tidak terganggu dengan bau kotoran jenazah.

- 5) Mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi jenazah.
  - 6) Membersihkan semua kotoran dan najisnya.
  - 7) Mewudhukan jenazah, setelah itu membasuh seluruh badannya.
  - 8) Disunnahkan membasuh jenazah 3 sampai 5 kali.
  - 9) Air untuk memandikan jenazah sebaiknya dingin kecuali ada sesuatu hal.
- c). Mengkafani jenazah
- Setelah memandikan jenazah maka yang baru dilakukan adalah mengkafani. Kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah hendaklah mencukupi untuk menutupi seluruh tubuhnya. Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga fardhu kifayah. mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selebar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih, setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum dishalatkan serta dikubur.
- d) Tata cara mengkafani jenazah
- 1) Di bubuhi wangi-wangian
  - 2) Meletakkan jenaza di atas kafan

- 3) Dalam Posisi terlentang
- 4) Meletakkan Kapas yang telah dibubuhi wewangian.pada
- 5) Menyediakan kain yang telah dibubuhi kapas untuk menutupi aurat
- 6) jenazah dengan menelitikannya.(seperti popok)
- 7) membubuhi wewangian pada lekuk wajah jenazah.
- 8) Kemudian lembaran pertama dilipat dari sebelah kanan terlebih dahulu.
- 9) Kemudian menyusul lembaran kedua dan tiga seperti halnya lembaran yang pertama.
- 10) Kemudian menambatkan tali-tali pengikatnya yang berjumlah tujuh tas tali.
- 11) Lalu gulung lebihn kain kafan pada ujung kepala pada ujung

kakinyaagar tidak terlepas ikatannya.

- 12) Kemudian lipat kearah kakidan arah kepala.

wanita dikafani dengan lima helai kain yaitu kain sarung untuk menutupi bagian bawahnnya, kerudung untuk menutupi bagian kepalannya, baju kurung (yang terbuka sisi kanan dan kirinya) serta dua helai kain yaitu kain sarung untuk menutupi bagian kerudung untuk menutupi bagian kepalanya, baju kurung (yang sisi kanan dan kirinnya).

- 13) Serta dua helai kain yang digunakan untuk menutupi sekujur tubuhnya.

e.) Shalat Jenazah

Shalat jenazah menurut bahasa adalah shalat yang dilaksanakan untuk mendoakan jenazah.<sup>8</sup>Sedangkan menurut istilah shalat jenazah adalah shalat yang dilaksanakan dengan empat kali takbir untuk mendoakan jenazah dengan beberapa ketentuan syarat dan rukun tertentu. Jenazah yang dishalatkan ialah yang sudah dikafani dan Hukum shalat jenazah adalah *Fardhu kifayah*.

f) syarat shalat jenazah

- 1) menutup aurat.
- 2) Suci dari hadas besar dan kecil

- 3) Bersih badan, pakaian dan tempat dari najis.
- 4) Menghadap kiblat
- 5) telah dimandikan dan dikafan

g). Rukun salat jenazah

- 1) Niat.
- 2) Berdiri bagi yang mampu.
- 3) Takbir empat kali.
- 4) Membaca Al-Fatihah
- 5) Membaca Shalawat atas Nabi.
- 6) Mendoakan mayat.
- 7) Lember salam

---

<sup>8</sup>Zainal Muttaqin, MA, Drs Amir Abyan, *Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas ix*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2016). h. 98.

8) Mengubur Jenazah Sebelum prosesi penguburan jenazah ada beberapa Adab dalam mengiringi jenazah, sebagai berikut:

- 1) Disunnatkan mengiringi dan berjalan bersama jenazah hingga ia dikuburkan.
- 2) Tidak mengiringi jenazah disertai dengan ratapan.
- 3) Cukuk kaum laki-laki yang memikul jenazah.
- 4) Orang yang menggunakan kendaraan mengiringi dibelakang jenazah dan orang yang berjalan kaki boleh berjalan seadanya.
- 5) Menyegarakan jenazah.
- 6) Tidak duduk setelah jenazah diletakkan

Mengubur jenazah merupakan prosesi terakhir dari pengurusan jenazah. Hukumnya fardhu kifayah semisal tiga pengurusan sebelumnya. Waktunya boleh siang dan boleh malam, asal tidak pas waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat berada diatas kita (ditengah hari).

Dalam meletakkan jenazah dalam kubur kedalam liang kubur, hendaknya membaringkan jenazah dengan posisi lambung kanan dibawah dan wajahnya menghadap kearah kiblat. sementara kepala dan

kedua kakinya bertumpu pada sisi kanan dan menghadap kiblat.

Hal-hal yang disunatkan sesudah pemakaman jenazah adalah seperti berikut antaran lain.<sup>9</sup>

- 1) Meninggikan kuburan sejengkal dari permukaan tanah dan tidak diratakan dengan tanah, agar dikenali dan tidak ditelentarkan.
- 2) Hendaknya gundukan tanah lebih dibentuk seperti punuk
- 3) Hendaknya memberi tanda pada makam dengan batu atau sejenisnya agar mudah diketahui oleh keluarganya.
- 4) Hendaklah salah seorang berdiri disamping kuburan jenazah untuk memohonkan kemantapan dalam menjawab pertanyaan dalam kuburan ampunan bagi jenazah, seraya menyeruh kepada yang hadir.

---

<sup>9</sup>Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah dan Shalat Jenazah*. (Jakarta: Amzah, 2004). h.

Hal- hal yang dilarang di kuburan

- 1) Menembok kuburan
- 2) Duduk di atasnya
- 3) Membuat rumah di atasnya
- 4) Membuat tulisan-tulisan di atasnya
- 5) Membuat pekuburan menjadi Masjid

### **C. Sejarah Masuknya Virus Covid-19 Di Indonesia**

#### **1. Pengertian Virus Covid-19**

Virus corona atau Covid-19 adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120 150 nm. Awalnya virus ini menginfeksi hewan seperti kelelawar yang kemudian bertransmisi sehingga menginfeksi saluran pernafasan manusia.

#### **2. Asal Usul Masuknya Virus Covid-19 Di Indonesia**

Telah masuknya Virus Corona ke Indonesia itu dilihat dari asal mulanya pasien terinfeksi Covid 19.<sup>10</sup> Pada bulan desember 2019, suatu penyakit misterius yang menyerang 5 orang dilaporkan di wuhan, china. Dan meningkat pesat dan menyebar ke seluruh provinsi hingga di Negara-negara yang berdekatan dengan china. Kemudian pemerintah tiongkok beserta

departemen kesehatan melakukan tindakan cepat untuk melakukan pengendalian dan perawatan. Pemerintah pun memerintahkan lembaga terkait untuk menginvestigasi, melakukan perawatan medis, dan berkolaborasi dalam kasus ini.

Pada 3 Mei, Pemerintah baru menyetorkan Informasi 13 sampel hasil urutan genom sars Cov-2 ke gisaid. Diumumkan Awal maret, oleh ahli (Virus corona masuk di Indonesia). dari januari Dalam berbagai data Informasi Covid 19 ini dianggap terlambat untuk jejaring Virus ini sudah menyebar di dunia dan lebih cepat menekan penyebarannya di Indonesia.

Dalam langkah ini yang dilakukan oleh sejumlah Negara, semisal

1. Tiongkok
2. Thailand

Misalnya: Seorang pria berusia 55 tahun penduduk kota wuhan, Tiongkok tiba-tiba menderita demam tinggi berkepanjangan pada akhir

---

<sup>10</sup>Kata Data.co.id, “*Asal Usul Virus Corona Masuk ke Indonesia*.”  
<https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5ecb63ef78264/asal-usul-virus-corona-masuk-ke-indonesia> (10 September 2020).

akhir desember 2019. Tak diketahui penyakit yang dideritannya, tapi demam berlangsung hingga lebih dari dua pekan dengan disertai gangguan pernafasan. Pria yang juga pedagang dipasar hewan liar di Ibu kota Provinsi Hubei itu kemudian diketahui terinfeksi Virus m, sekaligus disebut sebagai orang pertama menderita covid 19.

Kemudian belum jelas bagaimana dia bisa tertular Virus tersebut. Dia diduga tertular dari hewan liar yang diperdagangkan dipasar tempatnya berjualan.

### **1. Penularan Covid-19**

Covid-19 pertama kali menyerang tubuh hewan sebelum menginfeksi manusia. Penyebaran virus ini melalui *Droplet* pernafasan, percikan batuk, ataupun bersin baik secara langsung maupun menempel pada permukaan kulit manusia. Virus ini akan menular kemandusia jika terjadi kontak fisik maupun menyentuh benda-benda yang sebelumnya disentuh oleh penderita virus corona lalu masuk kemulut, hidung, dan mata.

### **2. Langkah pencegahan penularan**

Adapun beberapa langkah pencegahan penularan Virus Corona (Covid-19), sebagai berikut antara lain:

- 1) Cuci Tangan
- 2) Hindari Menyentuh wajah
- 3) Memakai Masker
- 4) *SocialDistancing*

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Pandangan Fatwa Mui Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Yang Terinfeksi Covid 19**

###### **1. Pengertian Analisis**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Sedangkan Menurut Wiradi , Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan dan memilah sesuatu untuk

digolongkan dan dikelompokkan embali menurut kriteria tertentu kemudian.<sup>11</sup> dicari kaitannya dan ditafsir maknanya

###### **2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sebagai Pemeran Bertindak Dalam Bidang Sosial Keagamaan**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran dan posisi cukup sentral ditengah keberagaman corak pemikiran Islam di Indonesia.<sup>12</sup> Rancangan sejarah (*setting historis*) dari dibentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah menjalankan peran mediator organisasi-organisasi Islam.Konsep mediator dapat dianalisis berdasar kerangka teoritis dalam pendekatan ilmu sosiologi. Mediator dapat di definisikan sebagai orang-orang atau kelompok yang menempati posisi penghubung dan perantara antara dan sistem nasional yang bercorak perkotaan (Dudung,2011:156)



Konsep mediator ini sangat penting diperankan oleh institusi sosial dalam menghadapi fenomena sosial-keagamaan yang muncul. Dalam perspektif sosial-politik misalnya muncul istilah konflik antar institusi atau golongan berkepentingan. Peran mediator dalam meredam potensi konflik yang lebih besar akan sangat penting dilakukan, dalam hal ini diembah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

### **3. Mui Terbitkan Fatwa Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Terinfeksi Covid 19**

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pedoman pengurusan jenazah muslim terinfeksi Covid-19. Pedoman ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Ada tiga poin ketentuan umum dan enam butir ketentuan hukum yang diatur dalam fatwa ini. Fatwa ini ditandatangani hari ini oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Prof. Dr. Hasanuddin AF dan Sekretaris Komisi Dr M Asrorun Ni'am Shole

---

<sup>11</sup>Wiradi dalam Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah (2002:6). Dalam Pengertian ini seorang analisis atau peneliti harus mempunyai atau setidaknya mempersiapkan seperangkat pengetahuan (teoretis) yang dapat dijadikan perspektif dan alat untuk menguji data. Bagi peneliti atau analisis di dunia akademis, bank pengetahuan seperti teori-teori yang relevan akan membantu untuk menemukan pendekatan penelitian dan arah analisis.

"Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: "Pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19," demikian bunyi butir pertama ketentuan hukum sebagaimana dikutip dari siaran pers MUI, Jumat (27/03).

Ketentuan hukum yang tercakup dalam Fatwa MUI: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah.
2. Syahid Akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu (antara lain karena wabah (tha'un), tenggelam, terbakar, dan melahirkan), yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid (dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab), tetapi secara duniawi hak-hak jenazah-nya tetap wajib dipenuhi.
3. APD (Alat Pelindung Diri) adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah.
  - . Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan:
    1. "Pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19."
    2. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya

wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.

Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:

- a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya
- b. petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani;
- c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah

- dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayammumkan.
- d. petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan;
  - e. petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh;
  - f. jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:
    - 1). mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
    - 2). untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
  - h. jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan dlarurat syar'iyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.
- 3). Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
- a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena dlarurah syar'iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga

- keselamatan petugas.
- b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
  - c. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.
5. Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
- a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani.
  - b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19.
  - c. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadhir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).
  - d. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19.
6. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
- a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis.
  - b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.
  - c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (al-dlarurah al-syar'iyyah) sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana'iz) Dalam Keadaan Darurat

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Isra /17: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □ - ٧٠

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.



Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah /2: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - ١٩٥

Terjemahnya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah penulis lakukan yakni penelitian kepustakaan atau kajian pustaka tentang hukum penyelenggaraan jenazah terhadap wabah covid- 19 (studi analaisis fatwa Mui nomor 18 tahun 2020) maka dapat di tarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap pokok masalah terdapat pada bab satu.

Adapun pokok masalah yang pertama yakni: tentang Bagaimana pandangan MUI tentang Kasus kematian korban Covid- 19, Sesuai dengan Analisis penelitian Mui berpendapat bahwa hukum penyelenggaraan jenazah terhadap wabah covid- 19 ialah Umat Islam yang wafat karena wabah Covid- 19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.

Sebagaimana peneliti sudah menulis dan mencantumkan kedalam rumusan masalah. Hasil penelitian penulis selanjutnya mengenai Bagaimana analisis terhadap fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi Covid-19 ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran dan posisi cukup sentral ditengah keberagaman corak pemikiran Islam di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pedoman pengurusan jenazah muslim terinfeksi Covid-19

Ketentuan hukum yang tercakup dalam Fatwa MUI: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah.
2. Syahid Akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu (antara lain karena wabah (tha'un), tenggelam, terbakar, dan melahirkan), yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid (dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab), tetapi secara

duniawi hak-hak jenazah-nya tetap wajib dipenuhi.

---

3. APD (Alat Pelindung Diri) adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah.
  - . Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan:
    1. Pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
    2. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin , Zaenal . *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Depublish, 2020).

Agama, Kementrian. Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

Abdillah, Ali. dan Rico Novianto, *Lembaga Quasi Non Governmental Organization (QUANGO) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan.* (11 Maret 2019).

Fatwa MUI tentang Cara Pengurusan Jenazah Positif Virus Corona, Sumber Resmi POPMAMA .com

<https://www.popmama.com/life/health/fx-dimas-prasetyo/fatwa-mui-tata-cara-pengurusan-jenazah-positif-virus-corona/1-29Maret 2020>).

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Cet III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).

Data.co.id,Kata. “*Asal Usul Virus Corona Masuk ke Indonesia.* <https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5ecb63ef78264/asal-usul-virus-corona- masuk-ke-indonesia> (10 September 2020).



- Hasan Maftuh, “Aktivitas Mui Dalam Perkembangan Kehidupan Keagamaan Di Surakarta Tahun 1975-2015,” ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)
- MUI Pojok”, Sejarah MUI, *Situs Resmi MUI. OR.ID. <http://mui.or.id/sejarah-mui/>* (10 September 2020).
- M. Zainal Muttaqin. Drs Amir Abyan, *Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas ix*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2016).
- Rakhmat, Jalaluddin. *Memaknai Kematian*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2008).
- Rifai, dkk, M. *Ayo Mengaji Fiqih Untuk Madrasah Aliyah Kelas X*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2016).
- Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arif Rahman. “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1, Juni (2020): 1–13. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/1376/708>.